



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 51/PR.06-BA/1809/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Pengawas (Supervisor);
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Anggota.

KEDUA : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 16 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

  
PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESAWARAN TAHUN 2022

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
<b>PENGAWAS (SUPERVISOR)</b>				
1.	YATIN PUTRO SUGINO, S.E., M.S.Ak,Akt.	Ketua KPU	Pengawas merangkap Ketua	Pengawas
2.	MUHAMAD WASITO, S.E.	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
3.	YUDI ANDRIANSYAH, S.Pd.	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
4.	DODY AFRIANTO, S.I.P	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
5.	MURNIATI INDAH PERMATASARI, S.Pd.	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>				
	SEPRIYANTONI, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran		Penanggung Jawab

<b>TIM EVALUASI INTERNAL</b>			
1.	MERY SEPNAWATY, S.E., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua
2.	WIRA FLOREN SEPTINO, A.Md.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris
3.	GLADY KENCANA, S.Kom.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	M. IRAWAN ADI H., S.Ak.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	FIRDAUS, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	TOYIBAH, S.I.P.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	LALA JAMILA BAEHAQI	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
8.	RIO SHANDIKA, S.H.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	IMA NUR IMANI, S.H.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	ANITA ANDRIANI SIREGAR, S.I.Kom.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	PUTRI RAMADANTI, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
12.	HANIZAR MAIDANI, S.H., M.I.P.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
13.	YETTI REFFIANI, S.I.P., M.Si.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Gedung Tataan  
Pada tanggal 16 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

  
PUTRI RAMADANTI